BAB II
TINJAUAN PERUSAHAAN

II.1. Pengertian Perusahaan

Arti dari pada perusahaan adalah suatu limit kegiatan ekonomi yang terorganisir dan dijalankan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perusahaan sebagai suatu sistem merupakan suatu kombinasi barbagai sumber ekonomi secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses produksi dan ditribusi barang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Perusahaan merupakan suatu sistem, yang dimaksud dengan sistem disisni adalah suatu satuan unit yang terdiri dari subsistem yang saling bekerjasama.

Tujuan dari sebuah perusahaan antara lain meliputi :

1) Menghasilkan sebuah barang atau jasa.
2) Memberikan sebuah kesempatan kerja pada masyarakat.
3) Membantu masyarakat dalam sektor pembangunan.
4) Mengembangkan perusahaan.
5) Untuk dijadikan sebuah kebanggaan.

Selain memiliki tujuan, perusahaan yang terbentuk menjadi suatu sistem memiliki sifat – sifat antara lain :

1) Sifat komplek, yaitu setiap bagian dalam peusahaan saling bekerja sama.
2) Sifat unit, yaitu dimana setiap kegiatan yang dilakukan dalam sebuah perusahaan saling bekerjasama dan membantu sebagai satu kesatuan.
3) Sifat saling berjenis – jenis, yaitu sebuah perusahaan yang selalu mengarah pada difersifikasi hasil produksi perusahaan.
4) Sifat saling bergantung, adalah di dalam intern sebuah perusahaan setiap perusahaan saling bergantung dan berkaitan satu sama lain.
5) Sifat dinamis, yaitu perusahaan harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan – perubahan yang terjadi pada perusahaan, baik dari dalam atau perubahan yang terjadi diluar perusahaan.

Bentuk bentuk teoritis sebuah perusahaan secara garis besar dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu :

1. Perusahaan Perorangan

Definisi perusahaan perorangan adalah sebuah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang. Bentuk perusahaan seperti ini mudah sekali dibentuk dan dibubarkan, sistem kerja dan pengelolaan perusahaan ini sangat sederhana, tidak diperlukan adannya sebuah kebijakan dalam pembagian hasil atau laba.

2. Firma

Firma adalah suatu bentuk perkumpulan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama. Semua anggota firma bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada perusahaan dengan pihak lain. Prosedur pendirian sebuah firma sangat mudah, kemampuan keuangan dalam sebuah firma sangat besar kerena terdiri dari gabungan beberapa modal.

3. Perseroan komanditer (CV)

CV adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh baberapa orang yang menyerahkan, mempercayakan uangnya untuk dipakai untuk mendirikan perusahan tersebut. Pembentukan perusahan terdiri dari dua sekutu yaitu sekutu komplementer, adalah orang – orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya, sekutu Komanditer adalah sekutu yang mempercayakan uangnnya dan bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikut sertakan dalam perusahaan tersebut.

4. Perseroan Terbatas (PT)

PT adalah suatu badan yang mempunyai kekayaan hak serta kewajiban sendiri terpusat dari yang mendirikan dan yang memiliki perusahaan. Kelangsungan hidup PT sangat panjang karena perseroan ini

akan tetap berjalan meskipun pendiri atau pemiliknya meninggal dunia. Terbatasnya tanggung jawab sehingga tidak menimbulkan resiko bagi kekayaan pribadi maupun kekayaan keluarga dari pemilik perusahaan, saham yang dimiliki sebuah perusahaan dapat diperjual belikan dengan sangat mudah, kebutuhan akan keuangan juga akan ssangat mudah terpenuhi, serta pengelolaan sebuah perusahaan sangat efisien.

5. Perusahaan Negara

Perusahaan negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun dan bergerak dalam bidang usaha apapun yang modalnya secara keseluruhan merupakan kekayaan negara kecuali jika ditentukan lain berdasarkan undang – undang.

Perusahaan negara menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1966 adalah suatu bentuk badan hukum yang tunduk pada segala macam hukum yang berlaku di Indonesia.

Perusahaan negara adalah kesatuan produksi yang menghasilkan sesuatu untuk memupuk pendapatan tanpa meninggalkan pengabdian pada masyarakat umum.

6. Koperasi

Koperasi adalah suatu bentuk badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Setiap perusahaan atau organisasi akan dipengauhi dan berhubungan baik secara langsung atau tidak langsung dengan lingkungan, lingkungan yang behubungan dengan perusahaan meliputi, lingkungan politik, hukum, perekonomian, kebudayaan, pendidikan, dan sebagainya.